



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Muh. Zulkarnain Alias Zul Bin Andi Arfan;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 33 Kel. Juppandang Kec.
Enrekang Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/394/IX/2022/Ditresnarkoba, kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Sp.Pjg.Kap/394.a/IX/2022/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrianto Jufri, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 4/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUH. ZULKARNAIN Alias ZUL Bin ANDI ARFAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I**" sebagaimana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI MUH. ZULKARNAIN Alias ZUL Bin ANDI ARFAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan Berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram;
 - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram, dan berat akhir 1,9037 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Saya mengakui kesalahan saya;
- Saya memohon maaf kepada masyarakat atas perbuatan saya ini;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tulang punggung keluarga karena orang tua saya sudah cerai dengan mama saya dan sekarang ini saya serumah dengan mama saya dan mama saya sudah tua tidak bisa lagi mencari nafkah untuk kebutuhan adik saya yang masih sekolah;
- Saya berjanji kepada Tuhan dan masyarakat saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan saya ini;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;
3. Terdakwa memiliki tanggungan yakni membantu kedua orang tuanya untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ANDI MUH. ZULKARNAIN alias ZUL Bin ANDI ARFAN, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Enrekang Toraja depan PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditelphone oleh Lk.RYAN (DPO) yang memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dijawab terdakwa “ tidak ada barang karena penjual di Rappang tidak buka kalo malam “ kemudian terdakwa janji akan bertemu dgn Lk.RYAN (DPO) besok nya, dan pada keesokan harinya terdakwa menyuruh Lk.ADIL (DPO) untuk pergi membeli shabu kepada bandar yang tinggal di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidrap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah shabu tersebut terdakwa peroleh/ terima, lalu terdakwa menelphon Lk.RYAN (DPO) dan janji bertemu di Jalan Poros Enrekang Toraja depan PTPN 14 Nusantara Kec.Maiwa Kab.Enrekang dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa tiba di tempat tersebut, petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Enrekang Toraja Kab.Enrekang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga petugas melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian petugas Kepolisian mendekati terdakwa, karena terdakwa mengetahui bahwa yang mendekatinya adalah petugas Kepolisian sehingga langsung terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 18 (delapan belas) sachet dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet yang diambilnya dari dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa yang saat itu diakui terdakwa Narkotika jenis shabu di peroleh dari Lk.ADIL (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor DitResNarkoba Polda SulSel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 2 (dua) gram jenis shabu tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) apabila laku terjual, terdakwa akan memperoleh keuntungan 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan 16 (enam belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6203 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0103 gram, sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9345 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ANDI MUH.ZULKARNAIN alias ZUL bin ANDI ARFAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) sachet terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik berat awal 2,6306 gram dan berat akhir

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3652 gram dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1, 9345, berat akhir 1,9037 gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ANDI MUH. ZULKARNAIN alias ZUL Bin ANDI ARFAN, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Enrekang Toraja depan PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ditelphone oleh Lk.RYAN (DPO) yang memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dijawab terdakwa “ tidak ada barang karena penjual di Rappang tidak buka kalo malam “ kemudian terdakwa janji akan bertemu dgn Lk.RYAN (DPO) besok nya, dan pada keesokan harinya terdakwa menyuruh Lk.ADIL (DPO) untuk pergi membeli shabu kepada bandar yang tinggal di Kabupaten Sidrap sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah shabu tersebut terdakwa peroleh/ terima, lalu terdakwa menelphon Lk.RYAN (DPO) dan janji bertemu di Jalan Poros Enrekang Toraja depan PTPN 14 Nusantara Kec.Maiwa Kab.Enrekang dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa tiba di tempat tersebut, petugas Kepolisian dari DitRes Narkoba Polda SulSel yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Enrekang Toraja Kab.Enrekang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga petugas melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian petugas Kepolisian mendekati terdakwa, karena terdakwa mengetahui bahwa yang mendekatinya adalah petugas Kepolisian sehingga langsung terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi 18 (delapan belas) sachet dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet yang diambilnya dari dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa yang saat itu diakui terdakwa Narkotika jenis shabu di peroleh dari Lk.ADIL (DPO). Selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor DitResNarkoba Polda SulSel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 2 (dua) gram jenis shabu tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) apabila laku terjual, terdakwa akan memperoleh keuntungan 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari penjualan shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan 16 (enam belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6203 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0103 gram, sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9345 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa ANDI MUH.ZULKARNAIN alias ZUL bin ANDI ARFAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamannarkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) sachet terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik berat awal 2,6306 gram dan berat akhir 2,3652 gram dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1, 9345, berat akhir 1,9037 gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANTO BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dengan perkara narkotika dan kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa ada tim dan kami ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kami tangkap Terdakwa karena membawa shabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tangkap terdakwa bersama dengan teman Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Kami tangkap Terdakwa di Poros Enrekang Toraja tepatnya depan PTPN 14 Nusantra Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WITA, Kami mendapat informasi dari Rian dan masyarakat bahwa di jalan Poros Enrekang tepatnya depan PTPN 14 Nusantra Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga tim ke tempat yang disebutkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima dan melakukan observasi terhadap target lalu kemudian setelah tim berada di Kabupaten Enrekang tim mencoba memesan shabu terhadap target melalui telepon olehnya itu Terdakwa merespon kami dan kami janji di jalan poros Enrekang Toraja tepat di depan PTPN 14 Nusantara Kabupaten Enrekang lalu sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa datang menggunakan sepeda motor sehingga ketika Terdakwa mengetahui bahwa kami adalah petugas kepolisian, ia langsung menyerahkan shabu dari saku jaket sebelah kiri sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet shabu setelah kami interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut di peroleh dari ADIL dengan tujuan untuk di edarkan, setelah itu Terdakwa dan barang yang diserahkan kami bawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Kami tangkap Rian dulu setelah dilakukan interogasi Rian mengatakan barang shabu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) hari antaranya ditangkap Rian dengan Terdakwa
- Bahwa Rian mengatakan kepada kami bahwa Rian sudah 3 (tiga) kali memesan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti ini (diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi) dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram; - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram dan berat akhir 1,9037 gram, dan barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada kami;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus dan didalamnya terbagi 2 (dua) yang satu berisi 18 (delapan belas) sachet, 1 (Satu) lagi didalamnya ada 2 (dua) sachet jadi jumlah total 20 (dua) puluh sachet
- Bahwa Barang bukti tersebut diambil dari saku jeketnya sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi yang satu bungkus yang isinya 2 (dua) sachet untuk Rian karena Adil menyetipkan barang kepada Terdakwa untuk diserahkan Rian dan 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus yang isinya 18 (delapan belas) sachet untuk Terdakwa yang akan mau di edarkan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa ada orang yang meminta barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Adil setelah itu Terdakwa berangkat mengambil barang yang sesuai dengan pesanan orang dengan harga 4 (empat) gram Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli barang dari Adil dengan harga 4 (empat) gram Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa ada HP dan kami serahkan kepada penyidik;

- Bahwa barang yang dipesan Rian Cuma Adil menitip barang kepada Terdakwa;

- Bahwa Belum dibayar Rian kepada Adil karena Adil menitip barang kepada Terdakwa, nanti kalau barang sudah diterima Rian, lalu Rian transfer uangnya kepada Adil;

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang sudah dibayar dengan harga Rp.900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000.00.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelum kejadian ini;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Rian dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang 1 (satu) bungkus dalam kantong plastik tapi didalam kantong tersebut terbagi menjadi 2 (dua) dan 1 (satu) bungkus berisi 18 (delapan belas) sachet dan 1 (Satu) bungkus 2 (dua) sachet dan 18 (delapan belas) sachet rencana Terdakwa mau dijual dan 1 (satu) yang bersih 2 (dua) sachet akan diberikan kepada Rian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami dengan cara Terdakwa menghubungi dulu Adil untuk memesan barang dan setelah barang sudah disiapkan Adil, Terdakwa pergi mengambil barang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa membeli barang dari Adil 4 (empat) gram dengan harga Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah). dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.300.000,00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang yang diserahkan Terdakwa sudah di paketkan menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan 18 (delapan bungkus milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus barang titipan dari Adil untuk Rian;

- Bahwa tidak ada orang yang lain pada waktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa barang yang dibawa sudah dibagi-bagi karena pada waktu barang diserahkan sudah dipisah-pisah;
- Bahwa Dulu Rian ditangkap setelah kami interogasi Rian mengatakan barang tersebut didapat dari Terdakwa dan besoknya kami menangkap Terdakwa atas pengembangan dari Rian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram barang yang dibawa dan barang sudah dipecah-pecah;

2. Saksi **Ahmad Erwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara narkoba dan kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa ada tim dan kami ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tangkap terdakwa bersama dengan teman Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WITA, Kami mendapat informasi dari Rian dan masyarakat bahwa di jalan Poros Enrekang tepatnya depan PTPN 14 Nusantra Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sehingga tim ke tempat yang disebutkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima dan melakukan observasi terhadap target lalu kemudian setelah tim berada di Kabupaten Enrekang tim mencoba memesan shabu terhadap target melalui telepon olehnya itu Terdakwa merespon kami dan kami janji di jalan poros Enrekang Toraja tepat di depan PTPN 14 Nusantara Kabupaten Enrekang lalu sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa datang menggunakan sepeda motor sehingga ketika Terdakwa mengetahui bahwa kami adalah petugas kepolisian, ia langsung menyerahkan shabu dari saku jaket sebelah kiri sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu dan 1 (satu) sachet berisikan 2 (dua) sachet shabu setelah kami interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut di peroleh dari ADIL dengan tujuan untuk di edarkan, setelah itu Terdakwa dan barang yang diserahkan kami bawa ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Kami tangkap Rian dulu setelah dilakukan interogasi Rian mengatakan barang shabu didapat dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) hari antaranya ditangkap Rian dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rian mengatakan kepada kami bahwa Rian sudah 3 (tiga) kali memesan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti ini (diperlihatkan Penuntut Umum kepada saksi) dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram; - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram dan berat akhir 1,9037 gram yaitu barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada kami;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus dan didalamnya terbagi 2 (dua) yang satu berisi 18 (delapan belas) sachet 1 (Satu) didalamnya ada 2 (dua) sachet jadi jumlah total 20 (dua) puluh sachet;
- Bahwa Barang bukti tersebut diambil dari saku jaketnya sebelah kiri;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa pada saat kami interogasi yang satu bungkus yang isinya 2 (dua) sachet untuk Rian karena Adil menitipkan barang kepada Terdakwa untuk diserahkan Rian dan 1 (satu) bungkus yang isinya 18 (delapan belas) sachet untuk Terdakwa yang akan mau di edarkan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa ada orang yang meminta barang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Adil setelah itu Terdakwa berangkat mengambil barang yang sesuai dengan pesanan orang dengan harga 4 (empat) gram Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli barang dari Adil dengan harga 4 (empat) gram Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada HP dan kami serahkan kepada penyidik;
- Bahwa harga yang dipesan Rian yang 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak termasuk, karena barang yang dipesan Rian Cuma Adil menitip barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Belum dibayar Rian kepada Adil karena Adil menitip barang kepada Terdakwa, nanti kalau barang sudah diterima Rian, lalu Rian tranper uangnya kepada Adil;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa barang sudah dibayar dengan harga Rp.900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000.00.- tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000.00.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelum kejadian ini;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Rian dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang 1 (satu) bungkus dalam kantong plastik tapi didalam kantong tersebut terbagi menjadi 2 (dua) dan 1 (satu) bungkus berisi 18 (delapan belas) sachet dan 1 (Satu) bungkus 2 (dua) sachet dan 18 (delapan belas) sachet rencana Terdakwa mau dijual dan 1 (satu) yang bersih 2 (dua) sachet akan diberikan kepada Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami dengan cara Terdakwa menghubungi dulu Adil untuk memesan barang dan setelah barang sudah disiapkan Adil Terdakwa pergi mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa membeli barang dari Adil 4 (empat) gram dengan harga Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah). dan Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.300.000,00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang yang diserahkan Terdakwa sudah di paketkan menjadi 20 (dua puluh) bungkus dan 18 (delapan bungkus milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus barang titipan dari Adil untuk Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu karena pada waktu barang diserahkan sudah dipisah-pisah;
- Bahwa Duluan Rian ditangkap setelah kami intorgasi Rian mengatakan barang tersebut didapat dari Terdakwa dan besoknya kami menangkap Terdakwa atas pengembangan dari Rian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram barang yang dibawa dan barang sudah dipecah-pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan yaitu sehubungan Terdakwa ditangkap polisi sedang membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya Depan PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Terdakwa ditelepon Rian dan ia memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang dan penjual di Rappang tidak ada buka pada malam hari olehnya itu Terdakwa dengan Rian janji bertemu di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya di PTPN 14 Nusantara Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang pada keesokan harinya dan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menelepon Adil di Sidrap dengan mengatakan carikan shabu dan setelah Adil mendapatkan shabu Adil menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan, dan setelah Terdakwa pulang dari Sidrap tepatnya di Jalan poros Enrekang Toraja di PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon yang tidak ketahui namanya dan mengatakan kepada Terdakwa ada barang lalu menjawab ada dan tidak lama kemudian yang menelepon Terdakwa datang dan Terdakwa sudah menduga yang datang adalah polisi dan Terdakwa langsung menyerahkan barang kepada Polisi dan Terdakwa langsung diamankan polisi untuk Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena barang yang diberikan Adil kepada Terdakwa sudah dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu banyak barang yang dipesan karena barang yang diberikan Adil kepada Terdakwa sudah dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari Adil dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar antara Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kantong plastik yang diberikan Adil kepada Terdakwa sudah terpisah-pisah dan dalam kantong plastik terdapat 2 (dua) bagian dan Adil mengatakan kepada Terdakwa yang satu kantong itu untuk Rian dan yang 1 (Satu) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar kepada Adil;
- Bahwa Rian sudah membayar kepada Adil;
- Bahwa barangnya tidak sampai kepada Rian karena Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan Rian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa simpan dalam saku jaket Terdakwa dan setelah Terdakwa tahu yang datang adalah polisi Terdakwa langsung ambil dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pesan barang sama Adil;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan kepada polisi pada waktu Terdakwa ditangkap adalah barang tersimpan dalam kantong plastik dan didalam kantong plastik tersebut terbagi 2 (dua) ada untuk Terdakwa dan untuk Rian;
- Bahwa untuk Terdakwa yang 20 (dua puluh) bungkus dan 2 (dua) bungkus untuk Rian, karena Adil menitipkan barang kepada Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Rian;
- Bahwa bara pembayaran dengan cara uang dikirim melalui rekening kepada Adil dan Rian memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa teruskan kepada Adil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang yang bernama Adil;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti ini berupa 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram, 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram dan berat akhir 1,9037 gram dan barang bukti yang diserahkan kepada polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar sama Adil dan 2 (dua) paket Terdakwa tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum karena paket tersebut hanya titipan melalui Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa dengar Rian ditangkap di belakang pada hari Rabu tanggal sudah lupa bulan September 2022;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali dengan ini Terdakwa memberikan barang kepada Rian, tapi yang ketiga kalinya tidak jadi karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah Adil mendapatkan barang;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut Terdakwa hanya mendapat keuntungan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar kepada Adil dengan uangnya Terdakwa kirim melalui rekening;
- Bahwa Untuk kebutuhan adik Terdakwa karena adik Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa masih bersama dengan mama Terdakwa karena bapak Terdakwa sudah cerai dengan mama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mencari nafkah dan Terdakwa juga yang menanggung biaya sekolah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa ini, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan Berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram;
- 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram, dan berat akhir 1,9037 gram;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya Depan PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Terdakwa ditelepon Rian dan ia memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang dan penjual di Rappang tidak ada buka pada malam hari olehnya itu Terdakwa dengan Rian janji bertemu di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya di PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menelepon Adil di Sidrap dengan mengatakan carikan shabu dan setelah Adil mendapatkan shabu, Adil menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan, dan setelah Terdakwa pulang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sidrap tepatnya di Jalan poros Enrekang Toraja di PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon yang tidak ketahui namanya dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barang?” lalu menjawab “ada” dan tidak lama kemudian yang menelepon Terdakwa datang dan Terdakwa sudah menduga yang datang adalah polisi dan Terdakwa langsung menyerahkan barang kepada Polisi dan Terdakwa langsung diamankan polisi untuk Terdakwa dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa membeli barang dari Adil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli tersimpan dalam kantong plastik sebanyak 1 (satu) plastik yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu yang akan Terdakwa jual dan 1 (satu) plastik berisikan 2 (dua) sachet shabu yang dititipkan Adil untuk Rian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu telah Terdakwa bayar, sedangkan 1 (satu) plastik berisikan 2 (dua) sachet shabu tidak Terdakwa bayar karena merupakan titipan untuk Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pesan barang sama Adil, dan sudah 3 (tiga) kali dengan ini Terdakwa memberikan barang kepada Rian, tapi yang ketiga kalinya tidak jadi karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3463/NNF/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO,.S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,.S.I.K dengan kesimpulan sebagai berikut :

- o Sachet plastik berisi :
 - a. 16 (enam belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,602 gram diberi nomor barang bukti 8120/2022/NNF benar mengandung metamphetamine.
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0103 gram diberi nomor barang bukti 8121/2022/NNF benar mengandung metamphetamine.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9345 gram diberi nomor barang bukti 8122/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8123/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap **Andi Muh. Zulkarnain Alias Zul Bin Andi Arfan**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupun dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan unsur melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil beberapa pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
 - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
 - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.
 - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan untuk menentukan perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa sesuai rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya Depan PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Terdakwa ditelepon Rian dan ia memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram sehingga pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada barang dan penjual di Rappang tidak ada buka pada malam hari olehnya itu Terdakwa dengan Rian janji bertemu di Jalan poros Enrekang Toraja tepatnya di PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menelepon Adil di Sidrap dengan mengatakan carikan shabu dan setelah Adil mendapatkan shabu, Adil menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan, dan setelah Terdakwa pulang dari Sidrap tepatnya di Jalan poros Enrekang Toraja di PTPN 14 Nusantara Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon yang tidak ketahui namanya dan mengatakan kepada Terdakwa “ada barang?” lalu menjawab “ada” dan tidak lama kemudian yang menelepon Terdakwa datang dan Terdakwa sudah menduga yang datang adalah polisi dan Terdakwa langsung menyerahkan barang kepada Polisi dan Terdakwa langsung diamankan polisi untuk Terdakwa dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Shabu yang Terdakwa beli tersimpan dalam kantong plastik sebanyak: 1 (satu) plastik yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu yang akan Terdakwa jual, dan 1 (satu) plastik berisikan 2 (dua) sachet shabu yang dititipkan Adil untuk Rian yang Terdakwa simpan di dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang dari Adil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik yang berisikan 18 (delapan belas) sachet shabu telah Terdakwa bayar, sedangkan 1 (satu) plastik berisikan 2 (dua) sachet shabu tidak Terdakwa bayar karena merupakan titipan untuk Rian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan barang dari Adil, dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memberikan barang kepada Rian, namun pada transaksi ketiga dengan Rian shabu tidak sempat Terdakwa berikan kerana Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan shabu dari Adil dan memberikannya kepada Rian dilakukan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 3463/NNF/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- o Sachet plastik berisi :
 - a. 16 (enam belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,602 gram diberi nomor barang bukti 8120/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0103 gram diberi nomor barang bukti 8121/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- o Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9345 gram diberi nomor barang bukti 8122/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8123/2022/NNF benar mengandung metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana tergambar dari perbuatan Terdakwa yang memesan shabu kepada Adil dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayar, lalu shabu tersebut Terdakwa jual kepada Rian dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;
3. Terdakwa memiliki tanggungan yakni membantu kedua orang tuanya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan Berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram;
- 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram, dan berat akhir 1,9037 gram;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Zulkarnain Alias Zul Bin Andi Arfan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket dalam kemasan plastik dengan Berat awal 2,6306 gram, dan berat akhir 2,3652 gram;
 - 1 (satu) sachet didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan plastik dengan berat awal 1,9345 gram, dan berat akhir 1,9037 gram;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli